STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Pemerintah Daerah Kota Cirebon **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** **Kota Cirebon**  **Bidang Promosi Penanaman Modal** **Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi**	**Nomor SOP**	**:**	**065 / 063 -Bid.Promosi/2023**
	Tanggal Pembuatan	**:**	**06 November 2023**
	Tanggal Revisi	**:**	
	Tanggal Efektif	**:**	**06 November 2023**
	Disahkan oleh		**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon**  **Drs. SOSROHARSONO. S** **NIP. 19650724 199302 1 002**
	Nama SOP	**:**	**Fasilitas Sengketa Informasi**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon; 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan 12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID; 2. Menguasai pengetahuan tentang perundang-undangan di Bidang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik 3. Mampu Berkomunikasi dengan baik 4. Memahami Teknologi Informasi.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik; 2. Pelayanan Keberatan Informasi Publik.	1. Meja Layanan Informasi; 2. Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. ATK, Media Komunikasi; 5. Rak/Filling Cabinet; 6. Surat/Nota Dinas; 7. Formulir Permohonan Informasi.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan Keberatan Informasi Publik; 2. Melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuakaan Informasi 3. Jika tidak dilayani, pemohon secara bertahap bisa langsung mengajukan ke Komisi Informasi	1. Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy dan Dokumen Kegiatan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon Informasi	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan.				1. Formulir Pengajuan Keberatan Insformasi Publik 2. Fotokopi/Scan Identitas dari Pemohon	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi terintegrasi dan diberikan	Berkas Pengajuan Keberatan	
2	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa Informasi Publik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.				Berkas Pengajuan Keberatan	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterima tanggapan tertulis dari PPID Utama	Tanggapan tertulis dai PPID Utama perihal Informasi yang disengketakan	
3	Proses penanganan sengketa informasi kepada PPID Utama							
4	Pemohon Puas/Tidak Puas dengan penyelesaian sengketa informasi							
4	Fasilitasi penyelesaian sengketa Informasi di komisi Informasi Daerah Kota Cirebon apabila tanggapan PPID Utama tidak memuaskan Pemohon							